

Nomor : 201/PM.00.02/K.KS-10/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye
Pada Pemilihan Tahun 2024**

Pelaihari, 1 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

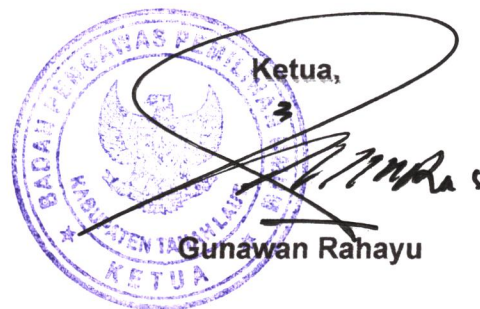
B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah masuknya tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada tanggal **25 September 2024 s.d 23 November 2024** di Kabupaten Tanah Laut, serta untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbuu hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pasal 53 ayat 1 PKPU Nomor 13 tahun 2024 "Gubernur dan wakil, gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan **izin kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan :
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Izin kampanye sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat izin kampanye sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten/kota;
4. Penyampaian izin kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
5. Selama masa kampanye, Pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye dilarang:
 - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan;
 - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
6. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud ialah :
 - a. Kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran dan belanja daerah.

Demikian imbuu ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
3
Gunawan Rahayu

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut;
5. Komandan Distrik Militer 1009/Tanah Laut;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
7. Arsip